



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 34 /LL/1999

TENTANG

PENGURUS FORUM REKTOR KOMITE PEMANTAU PEMILU
UNIVERSITAS MULAWARMAN SIMPUL KALTIM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan organisasi pemantauan pemilu yang independen, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kalimantan Timur ;

b. bahwa Drs.H.Arifin Leo dan kawan-kawan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu tersebut, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Rektor tanggal 12 s/d 14 Pebruari 1999 di Bali

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kalimantan Timur dengan susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas komite sebagai koordinator wilayah dalam mengkoordinasikan program-program pemantauan pemilu bersama universitas, sekolah tinggi, akademi dan politeknik yang ada di Wilayah Kalimantan Timur.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya pengurus komite bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

tanggal : 22 Pebruari 1999

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi di Wilayah Kaltim ;
5. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 34 /LL/1999 tanggal 22 Februari 1999
Tentang : Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu
Universitas Mulawarman Simpul Kalimantan Timur.

Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman.
Ketua Pelaksana : Drs. H. Arifin. Leo.
Ketua I : Prof. Drs. Suyitno Wijoyo
Ketua II : Saipul
Ketua III : Puryanto
Sekretaris Pelaksana : Ifan Luthfian Noor. S.Sos
Sekretaris I : Hendri Wiyogyo
Sekretaris II : Faturahman
Bendahara : Achmad. S. BSc
Wakil Bendahara : Sudarno

Ditetapkan di : Samarinda.
Pada tanggal : 22 Februari 1999.



Rektor, H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452.